

Judul : Rakyat Menagih RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Rabu, 08 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Rakyat Menagih RUU Masyarakat Adat

Masyarakat adat mendesak agar Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat disahkan tahun ini. Ini bisa menjadi hadiah bagi mereka. Namun, hal ini butuh kemauan politik dari pemerintah dan legislator.

Dionisius Reynaldo Triribowo

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pertama kali diusung dan disetujui oleh masyarakat adat seluruh Indonesia dalam Kongres Alami Masyarakat Adat Nusantara pada 2003. Keseriusan DPR memprioritaskan pengesahan RUU Masyarakat Adat pada tahun ini akan menjadi salah satu sumber kebahagiaan rakyat Indonesia yang menantikannya sejak 2010.

Naskah akademik tentang pentingnya RUU Masyarakat Adat masuk ke DPR sejak 2010. Sejak saat itu, RUU Masyarakat Adat yang beberapa kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR belum juga disahkan.

Kini, RUU Masyarakat Adat yang sebelumnya bernama RUU Masyarakat Hukum Adat kembali masuk Prolegnas bersama RUU lainnya, seperti

RUU Perampasan Aset dan RUU HAM. Banyak pihak berharap RUU Masyarakat Adat bisa menjadi prioritas untuk disahkan tahun ini.

Pada Rabu (3/3/2026), perwakilan masyarakat adat dari tujuh wilayah, yaitu Sumatra, Kalimantan, Jawa-Banten, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua hadir dalam rapat dengan pendamping (BIPU) bersama Badan Legislasi (DPLS) DPR RI. Mereka membahas diri sebagai koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

Koalisi itu terdiri dari jaringan organisasi masyarakat sipil, komunitas masyarakat adat, akademisi, dan individu yang berkomitmen mengawal proses legislasi dan mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Dalam siaran pers yang di terima *Kipring*, koalisi mendesak RUU Masyarakat Adat segera disahkan tahun ini. Desakan itu muncul di tengah minimnya transparansi kepada publik terkait rencana kerja dan struktur keorganisasian panitia kerja (panja) DPR. Sampai saat ini mereka menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam membahas RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolingg mengatakan, terdapat perbedaan mendasar antara naskah akademik di DPR versi Badan Keahlian DPR dan versi koalisi. Ada cara pandang yang berbeda. Dalam naskah versi Badan Keahlian DPR, masyarakat adat masih diperlakukan sebagai objek aturan negara, bukan jadi pemilik hak.

Menurut Rukka, masyarakat adat seharusnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak sejak awal, bukan sekadar menunggu pengesahan negara. Oleh karena itu, RUU ini tidak

cukup diperbaiki dengan mengubah pasal-pasal, tetapi harus dibangun ulang dengan cara pandang yang menghormati martabat dan hak masyarakat adat.

Masyarakat adat mengprotes DPR atas langkah mendesak dan penjadwalan mengenai nomenklatur "masyarakat adat" sebagai judul dan substansi RUU ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar perubahan istilah. "Pengakuan ini bentuk penghormatan terhadap perjuangan panjang para pejuang masyarakat adat sejak 1980-an sekaligus pengakuan atas realitas keberadaan kami," kata Rukka.

Rukka menambahkan, masyarakat adat berhak disebut dengan namanya sendiri. Kedekatannya dengan realitas membuat RUU ini bukan sekadar dokumen, melainkan juga jawaban atas berbagai krisis yang dihadapi hari ini, yaitu krisis ekologis, krisis ekonomi,

dan krisis sosial.

"Masyarakat adat telah dan terus menjadi penjaga ekosistem di sini. Namun, peran itu tidak akan optimal tanpa perlindungan dan pengakuan yang kuat dari negara," ujar Rukka. Perwakilan Masyarakat Adat Sikka, Anto Yohanes Bala, mengungkapkan, negara memang memiliki mandat konstitusional untuk mengelola sumber daya alam demi memajukan rakyat serta memahani pentingnya investasi dan pembangunan. Namun, masyarakat adat bukan penghambat investasi. Justru sebaliknya, tanpa pengakuan terhadap wilayah adat, investasi menjadi tidak pasti, rentan konflik, dan berisiko tinggi.

"Kami bukan pihak yang harus disingkirkan dalam pembangunan. Kami adalah mitra yang dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan legitimasi sosial yang kuat," kata Anto.

Perempungan adat

Welni, perempungan adat dan perwakilan adat dari Ende, NTT, juga mengungkapkan anggapan DPR tentang perempungan adat yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai unsur inti, penggerak utama, sekaligus penjaga keberlanjutan tradisi dan sumber daya alam komunitas.

"Perempungan berperan sebagai tulang punggung yang merawat identitas, pengetahuan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat lintas generasi," ujar Welni.

Hal serupa juga disampaikan Sem T. Ilmpa dari masyarakat adat Sorong, Papua. Menurut dia, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi jembatan penyelesaian konflik antara masyarakat dan negara. Ia menilai bahwa kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk otonomi



Warga dari masyarakat Dayak Desa mencari rotan, baah, dan hasil hutan lainnya di Hutan Adat Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026). Masyarakat adat sebagai penjaga hutan adat berupaya menjaga eksistensi hutan dan mencegah deforestasi.



Warga suku Dayak Taman Meragan bergotong royong membangun rumah salah satu warga di Kampung Sangke, Desa Meragan, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Rabu (4/3/2026). Pembangunan rumah adat yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai unsur inti, penggerak utama, sekaligus penjaga keberlanjutan tradisi dan sumber daya alam komunitas.

tersebut, belum cukup melindungi hak masyarakat adat di Papua.

Koalisi menyampaikan tiga tuntutan dalam RDPU: Pertama, mempercepat proses legislasi dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat tahun ini guna memberikan kepastian hukum. Kedua, menjamin perlindungan terhadap wilayah dan ruang hidup masyarakat adat dari berbagai bentuk perampasan dan konflik.

Tuntutan terakhir, memastikan substansi RUU benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, termasuk pengakuan hukum adat; perlindungan hak kolektif perempungan adat; penerapan

ling lambat akhir 2026 mengantisipasi krisis iklim dan kemarau yang justru menjadikan masyarakat adat bagian dari solusi," kata Daniel.

Daniel yang berasal dari Fraksi PKB mengungkapkan, pihaknya sebagai salah satu penguasa RUU Masyarakat Adat akan terus mendorong pembahasan pasal demi pasal dengan mengesampingkan semua masalah dari berbagai pemangku kepentingan, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada DPR.

Komitmen ini penting agar substansi RUU benar-benar melindungi hak kolektif dan sistem pemerintahan adat yang sejajhara sesuai deklarasi PBB dan UUD 1945. Saat ini, mereka sedang memperkaya masukan dari sejumlah masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat adat, mengenai harapan masyarakat adat tentang UU ini nantinya. "Sebab ketika sudah ditandatangani, UU masyarakat adat bersifat mengikat," kata Daniel.

Daniel menambahkan, RUU ini sudah sangat lama tertunda pembentukannya, bahkan telah diusulkan sejak 1980-an. "Tingkat *political will* pemerintah dan DPR yang harusnya ada, hanya perlu beberapa langkah lagi hingga disahkan," kata Daniel.

"Masyarakat adat akan segera memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi diri, tanah, budaya, dan tradisi

dari ancaman diskriminasi dan kriminalisasi. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. PKB akan mengawal sampai tuntas dan disahkan," ujarnya.

Hutan adat

Desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat itu sejalan dengan gerakan percepatan penetapan hutan adat. Pemerintah berkomitmen akan menesapkan setidaknya 14 juta hektar hutan adat yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada lokakarya nasional bertajuk "Gerak Bersama Percepatan Penetapan 14 Juta Hektar Hutan Adat yang Tangguh dan Berkelanjutan", di Jakarta, 17-18 Desember 2025.

Menteri kemudian membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang diisi oleh akademisi dan lembaga *non-governmental organization* (NGO).

Saat itu, Raja Juli menyampaikan, perlu perubahan paradigma dalam tata kelola hutan di Indonesia. Paradigma yang dimaksud berupa perubahan konsep pemilihan model pembangunan yang mengacu fungsi ekologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Menjaga hutan dengan cara yang lama, berulang-ulang, tetapi berulang-ulang yang berbeda merupakan keliru yang mendasar atau kekhodan yang bakali. Saat ini, kawasan hutan yang dikelola tidak se-

banding dengan kapasitas pengamanannya ataupun ke-tersefisan anggaran pendampingannya," ujar Raja Juli di Jakarta, 17 Desember 2025.

Anggota DPRD asal Kalimantan Tengah, Agustini Teras Narang, mengungkapkan, masyarakat adat butuh pengakuan, bukan hanya mereka sebagai subjek, melainkan juga wilayah adat mereka sebagai objek yang harus dihidupi. Wilayah adat itu termasuk juga hutan adat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap mereka, kata Teras Narang, akan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong pembangunan di daerah. Ia mencontohkan di Kalimantan Tengah, di mana kehadiran masyarakat adat mendukung keberadaan investasi dan pembangunan selama mereka dilibatkan di dalamnya.

"Masyarakat adat bukan pengganggu pembangunan. RUU itu, menurut penambahannya dan pengalaman saya saat menjabat *ex-koefit* dan legislatif, akan menjadi komponen pendukung terhadap pembangunan di daerah daerah," ujar Gubernur Kalteng periode 2005-2015 tersebut.

Menurut Teras Narang, pihaknya di DPD secara resmi juga telah mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat segera dibahas DPR. "Saya berharap agar pembahasannya di DPR selangkah lebih maju dan DPD selangkah lebih maju dapat segera dilaksanakannya," ujarnya.



FOTO: ANDI A. KELIS/ANTARA

FOTO: ANDI A. KELIS/ANTARA